



PUTUSAN

Nomor : 277/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERWANSAH BIN ABDULGANI
Tempat lahir : Tanjung Ratu
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tanjung Ratu Ilir Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 15 Mei 2013 No. Pol. SP. Han/12/V/2013/Reskrim sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No. B-2028 /N.8.18.3/ Epp.l/05/2013 sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d 13 Juli 2013
3. Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2013 No. PRINT-174/N.8.1 8.3./ Epp.2/07/2013 sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Juli 2013 No. 350/Pen.Pid/2013/ PN.GS.sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 22 Agustus 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Agustus 2013 No. 350/Pen.Pid/2013/ PN.GS sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013

Terdakwa di Persidangan tidak di damping oleh Penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara

ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM - 148 / GS /07 / 2013 tertanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HERWANSAH BIN ABDULGANI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERWANSAH BIN ABDULGANI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit warna hitam BE 7118 HO dan pada bagian belakang tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau, ungu, putih merk Margono;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk M. GEE 3451 C. Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi namun Terdakwa memohon secara lisan kepada Majelis Hakim supaya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang di sampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-148/GS/07/2013 tertanggal 18 Juli 2013, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa HERWANSAH BIN ABDULGANI bersama REGA (DPO) pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Baru Kec. Tanjung Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut: :

Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib ketika saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam dari kotabumi menuju bandarjaya ketika melewati Jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec Way Pengubuan tiba-tiba dari sebelah kanan datang sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol BE 7118 HO yang dikendarai terdakwa dan Rega (DPO) memepet motor yang dikendarai saksi Defry Azzyz Bin Buhori lalu Rega (DPO) dengan tangan kirinya menarik tas warna coklat yang dibawa oleh saksi Susilowati Binti Krisno sehingga terjadi tarik menarik tetapi karena saksi Susilowati Binti krisno tidak kuat maka akhirnya tas tersebut terlepas dan berhasil dibawa pergi oleh terdakwa dan Rega (DPO); Bahwa kemudian saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori langsung mengejar terdakwa dan Rega (DPO) sambil berteriak "maling-maling" dan saat melintasi pos PJR Kampung Tanjung Ratu saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori dibantu anggota kepolisian untuk mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan Rega (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa tas warna coklat milik saksi Susilowati Binti Krisno.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP..

ATAU

KEDUA

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERWANSAH BIN ABDULGANI bersama REGA (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Baru Kec. Tanjung Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 11.00 Wib ketika saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dari Kotabumi menuju Bandarjaya ketika melewati Jalan Lintas Sumatera Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec Way Pengubuan tiba-tiba dari sebelah kanan datang sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol BE 7118 HO yang dikendarai terdakwa dan Rega (DPO) memepet motor yang dikendarai saksi Defry Azzyz Bin Buhori lalu Rega (DPO) dengan tangan kirinya menarik tas warna coklat yang dibawa oleh saksi Susilowati Binti Krisno sehingga terjadi tarik menarik tetapi karena saksi Susilowati Binti Krisno tidak kuat maka akhirnya tas tersebut terlepas dan berhasil dibawa pergi oleh terdakwa dan Rega (DPO); Bahwa kemudian saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori langsung mengejar terdakwa dan Rega (DPO) sambil berteriak "maling-maling" dan saat melintasi pos PJR Kampung Tanjung Ratu saksi Susilowati Binti Krisno dan saksi Defry Azzyz Bin Buhori dibantu anggota kepolisian untuk mengejar terdakwa, hingga akhirnya terdakwa dapat tertangkap dan Rega (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa tas warna coklat milik saksi Susilowati Binti Krisno.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan saksi - saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SUSILOWATI Binti KRISNO,;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Lintas Sumatra Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 2 (dua) buah dompet berwarna hitam dan coklat yang berisi uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) kartu Jamsostek An. Susilowati, satu lembar KTP An. Susilowati, 1 (satu) unit HP Merk Cross warna hijau putih dengan no sim card 085357441593, 1 (satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja, 1 (satu) buah kunci lemari;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi ketika saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dari kotabumi menuju bandarjaya, dengan posisi saksi dibonceng oleh saksi Defry ketika di jalan lintas sumatera dusun tanjung baru kampung tanjung ratu, sepeda motor saksi dipepet sepeda motor honda warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan teman terdakwa, kemudian terdakwa yang dibonceng temannya menarik tas saksi dengan tangan kirinya, sempat terjadi tarik menarik antara saksi dengan terdakwa yang dibonceng tetapi karena tidak kuat maka saksi melepaskan tasnya dan dibawa pergi oleh terdakwa dan temannya;
- Bahwa ketika di Polsek Way Pengubuan saksi melihat terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Way Pengubuan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang berperan membawa motor Honda Fit warna hitam No Pol BE 7118 HO pada saat tas saksi diambil yang pada saat itu terdakwa memakai baju motif kotak-kotak warna hijau putih dan ungu, celana levis warna coklat muda;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. DEFRI AZZYZ Bin BAHURI,

- Bahwa barang milik saksi Susilowati yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 2 (dua) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dan coklat yang berisi uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) kartu Jamsostek An. Susilowati, satu lembar KTP An. Susilowati, 1 (satu) unit HP Merk Cross warna hijau putih dengan no sim card 085357441593, 1 (satu) lembar kartu keluarga, 1 (satu) lembar surat pengalaman kerja, 1 (satu) buah kunci lemari;

- Bahwa terdakwa mengambil tas saksi Susilowati ketika saksi bersama saksi Susilowati sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dari kotabumi menuju Bandarjaya, dengan posisi saksi memboncengkan saksi Susilowati ketika di jalan lintas sumatera dusun tanjung baru kampung tanjung ratu, sepeda motor saksi dipepet sepeda motor honda warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian pelaku yang dibonceng menarik tas saksi Susilowati dengan tangan kirinya, sempat terjadi tarik menarik antara saksi Susilowati dengan salah satu pelaku tetapi karena tidak kuat maka saksi Susilowati melepaskan tasnya dan dibawa pergi oleh terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi susilowati langsung mengejar terdakwa sambil berteriak "maling-maling" dan saat melintasi pos PJR kampung tanjung ratu saksi dibantu anggota PJR mencari terdakwa dan saksi menuju polsek way pengubuan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa ketika di Polsek Way Pengubuan saksi melihat terdakwa tertangkap dan dibawa ke Polsek Way Pengubuan;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang berperan membawa motor Honda Fit warna hitam No Pol BE 7118 HO pada saat tas saksi diambil yang pada saat itu terdakwa memakai baju motif kotak-kotak warna hijau putih dan ungu, celana levis warna coklat muda;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi susilowati bin krisno sekira Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib terdakwa bersama Rega (DPO) melakukan pencurian dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lintas Sumatra Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa dan Rega adalah 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa terdakwa dan Rega (DPO) mengambil barang milik saksi susilowati dengan cara pada saat terdakwa membonceng Rega (DPO) mengendarai sepeda motor honda supra fit X warna hitam BE 7118 HO saat melewati dusun tanjung baru Rega (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret pengendara motor yang melintas,
- Bahwa tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor BE 3878 JS yg dikendarai laki- laki dan perempuan yang dibonceng membawa tas yang ditaruh ditengah, kemudian Rega (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengejar sepeda motor milik saksi korban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban sehingga Rega (DPO) dengan tangan kirinya dapat menjangkau tas milik saksi korban, kemudian Rega (DPO) mengambil secara paksa tas saksi korban sehingga terjadi tarik menarik dengan saksi korban dan akhirnya Rega berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa dan Rega (DPO) pergi melarikan diri kearah kampung tanjung ratu;
- Bahwa kemudian terdakwa dan rega (DPO) masuk jalan kebun dan bersembunyi selang 15 (lima belas) menit terdakwa dan rega (DPO) keluar dari jalan kebun tersebut dan sampai diujung jalan terdakwa dan rega (DPO) ditangkap oleh polisi yang sedang menunggu namun rega berhasil melarikan diri dan terdakwa yang tertangkap dibawa kePolsek way Pengubuan;
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan bagian dari hasil melakukan pencurian tersebut karena sudah tertangkap dan tas milik korban masih ditangan Rega (DPO);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi - saksi dan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit warna hitam BE 7118 HO dan pada bagian belakang tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau, ungu, putih merk Margono;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk M. GEE 3451 C.

Dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sehingga sah menjadi barang bukti dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Lintas Sumatra Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah dan yang melakukannya adalah terdakwa bersama Rega (DPO);
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa dan Rega adalah 1 (satu) buah tas warna coklat;
- Bahwa benar terdakwa dan Rega (DPO) mengambil barang milik saksi susilowati dengan cara pada saat terdakwa membonceng Rega (DPO) mengendarai sepeda motor honda supra fit X warna hitam BE 7118 HO saat melewati dusun tanjung baru Rega (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret pengendara motor yang melintas,-
- Bahwa benar tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor BE 3878 JS yg dikendarai laki- laki dan perempuan yang dibonceng membawa tas yang ditaruh ditengah, kemudian Rega (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah berhasil mengejar sepeda motor milik saksi korban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban sehingga Rega (DPO) dengan tangan kirinya dapat menjangkau tas milik saksi korban, kemudian Rega (DPO) mengambil secara paksa tas saksi korban sehingga terjadi tarik menarik dengan saksi korban dan akhirnya Rega berhasil mengambil t» tersebut lalu terdakwa dan Rega (DPO) pergi melarikan diri kearah kampung tanjung ratu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan rega (DPO) masuk jalan kebun dan bersembunyi selang 15 (lima belas) menit terdakwa dan rega (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari jalan kebun tersebut dan sampai diujung jalan terdakwa dan rega (DPO) ditangkap oleh polisi yang sedang menunggu namun rega berhasil melarikan diri dan terdakwa yang tertangkap dibawa kePolsek way Pengubuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas maka terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di Persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di Persidangan tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat mendekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepnyuan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;**



4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap Orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian Setiap Orang dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa : HERWANSAH Bin ABDULGANI di depan persidangan dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan para terdakwa telah mengakui tentang kebenaran identitasnya tersebut juga dipersidangan telah diperiksa berkas perkara serta selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepnyuan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diakuinya sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka didapati fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa bersama teman terdakwa Rega (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 11.00 wib di Jl. Lintas Sumatra Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat;



Bahwa benar terdakwa dan Rega (DPO) mengambil barang milik saksi susilowati dengan cara sebagai berikut bahwa terdakwa membonceng Rega (DPO) mengendarai sepeda motor honda supra fit X warna hitam BE 7118 HO saat melewati dusun tanjung baru lalu Rega (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret pengendara motor yang melintas dan tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor BE 3878 JS yg dikendarai laki- laki dan perempuan yang dibonceng membawa tas yang ditaruh ditengah, kemudian Rega (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengejar sepeda motor tersebut;

Bahwa benar kemudian setelah berhasil mengejar sepeda motor milik saksi korban, terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban sehingga Rega (DPO) dengan tangan kirinya dapat menjangkau tas milik saksi korban, kemudian Rega (DPO) mengambil secara paksa tas saksi korban sehingga terjadi tarik menarik dengan saksi korban dan akhirnya Rega berhasil mengambil tas tersebut lalu terdakwa dan Rega (DPO) pergi melarikan diri kearah kampung tanjung ratu lalu terdakwa dan rega (DPO) masuk jalan kebun dan bersembunyi selang 15 (lima belas) menit terdakwa dan rega (DPO) keluar dari jalan kebun tersebut dan sampai diujung jalan terdakwa dan rega (DPO) ditangkap oleh polisi yang sedang menunggu namun rega berhasil melarikan diri dan terdakwa yang tertangkap dibawa kePolsek way Pengubuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa uraian unsure ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta dalam pertimbangan unsure kedua diatas dan di pergunkan dalam unsure ini bahwa benar terdakwa bersama Rega (DPO) mengambil tas milik saksi korban dengan cara menarik paksa dari tangan saksi korban yang saat itu berboncengan dengan terdakwa menggunakan sepeda motor , sehingga dari uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta dalam pertimbangan unsur kedua diatas dan di pergunkan dalam unsure ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar kejadian yang dialami oleh saksi korban berada di jalan saat saksi korban mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Lintas Sumatra Dusun Tanjung Baru Kampung Tanjung Ratu Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah sehingga dari uraian pertimbangan tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

5. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil kembali uraian fakta dalam pertimbangan unsure kedua diatas dan di pergunakan dalam unsure ini bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tas milik saksi korban dilakukan bersama - sama dengan Rega (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsure - unsure dari dakwaan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pembedaan pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan di jatuhi dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 SUB b KUHP Majelis perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini statusnya akan di tentukan nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda yang di harapkan bisa memperbaiki sifat dan perilakunya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Mengingat pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERWANSAH BIN ABDULGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Fit warna hitam BE 7118 HO dan pada bagian belakang tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hijau, ungu, putih merk Margono;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna coklat merk M. GEE 3451 C. Dirampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh kami IMELDA MERLINA SANI , S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. dan ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, di damping oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ERLY TASTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh ELFA YULITA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.H.	IMELDA MERLINA SANI , S.H.,M.H.
ANDITA YUNI SANTOSO, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti	
ENGLY . T. S, SH.MH.	

